



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT Tempat Lahir Sanger, Tanggal Lahir 28 September 1996, Umur 27 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Alamat Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 Juni 2024 No. XX/Pdt.G/2024/PN Bit Selanjutnya disebut

PENGGUGAT

M E L A W A N

TERGUGAT Tempat lahir Sanger, Tanggal lahir 05 Mei 1986 Umur 38 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kota Bitung Sulawesi Utara Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 Juni 2024 dengan register No.XX/Pdt.G/2024/PN Bit mengemukakan alasan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 12 Halaman putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar Gugatan adalah Sebagai berikut :
sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, bernama Pdt Juancho Sasamu pada tanggal 22-11-2015, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-27052024-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Timur ;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat adalah Rukun dan Damai sebagaimana selayaknya pasangan Suami-Istri dan telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama :
 1. ANAK I berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Akte Kelahiran nomor XXXX-LT-17122015-0024 ;
 2. ANAK II berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Akte Kelahiran nomor XXXX-LT-01032022-0010;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Rukun dan Damai sebagaimana selayaknya pasangan Suami-Istri yang Harmonis dimana hak dan kewajiban sebagai suami-istri masih terpenuhi ;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sekitar tahun 2021, hubungan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai mengalami keretakan yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan adu mulut karena tidak ada kecocokan lagi antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**. Timbulnya pertengkaran dipicu oleh perbedaan pendapat yang berlangsung terus menerus sehingga sering terjadi cekcok secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**
5. Bahwa dengan masalah-masalah yang ada dan ketidakcocokan bahkan ketidaknyamanan dalam kehidupan rumah tangga, kini **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
6. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April tahun 2021 sampai sekarang ;
7. Bahwa saat ini rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah hancur berantakan yang disebabkan oleh peristiwa tersebut sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun Kembali dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan Perceraian,

Halaman 2 dari 12 Halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bicarakan terkait perceraian ini ;

8. Bahwa berdasarkan **Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan diantaranya:**
- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;**
 - Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
 - Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Berdasarkan alasan-alasan di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Majelis Hakim dalam Perkara ini yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, bernama Pdt Juancho Sasamu pada tanggal 22-11-2015, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-27052024-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Timur **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;
- Menetapkan menurut hukum hak pengasuhan anak ANAK Iberjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Akte Kelahiran nomor XXXX-LT-17122015-0024 ; ANAK II berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Akte Kelahiran nomor XXXX-LT-01032022-0010 ; **PENGGUGAT** sebagai **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai **TERGUGAT** hingga anak dewasa ;

Halaman 3 dari 12 Halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan/atau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung melalui relas panggilan sidang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024, tanggal 1 Juli 2024 dan tanggal 10 Juli 2024 dimana panggilan tersebut telah dilaksanakan sah dan patut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (1) Rbg Jo perma no. 1 tahun 2016 tentang mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan membacakan gugatan Penggugat dan tidak ada perubahan gugatan ;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo ke tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai di kantor pos kota Bitung serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga merupakan alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-27052024-0001 tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT17122015-0024 tanggal 17 Desember 2015 selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 12 Halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-01032022-0010 tanggal 12 Maret 2022 tanggal 17 Desember 2015 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor 08/GPPK/BTG/112015 selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXX200505860001 atas nama TERGUGAT selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXX206809960002 atas nama PENGGUGAT selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX050711170009 selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa terhadap Bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.7 diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.313 Tahun 1985 jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa setahu saksi ada masalah Perceraian ;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah di Halmahera Timur pada tanggal 22 November 2015 ;
- Bahwa dari Perkawinan mereka dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi mereka berpisah sejak tahun 2021 ;
- Bahwa mereka berpisah karena Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu karena bertetangga dan saksi pernah memisahkan penggugat dan tergugat pada waktu bertengkar dan tergugat memukul penggugat ;
- Bahwa tergugat sering mabuk dan tidak memberikan nafkah ;
- Bahwa setahu saksi tergugat bekerja di Kapal kalau sekarang saya tidak tahu bekerja apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana ;

Halaman 5 dari 12 Halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penggugat sudah ada pasangan baru ;
Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

2. SAKSI II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat , Saksi adalah menantu penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi ada masalah Perceraian ;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah di Halmahera Timur pada tanggal 22 November 2015 ;
- Bahwa dari Perkawinan mereka dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi mereka berpisah sejak tahun 2021 ;
- Bahwa mereka berpisah karena Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu karena bertetangga dan saksi pernah memisahkan penggugat dan tergugat pada waktu bertengkar dan tergugat memukul penggugat ;
- Bahwa tergugat sering mabuk dan tidak memberikan nafkah ;
- Bahwa setahu saksi tergugat bekerja di Kapal kalau sekarang saya tidak tahu bekerja apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana ;
- Bahwa setahu saksi penggugat sudah ada pasangan baru ;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen Pdt Juancho Sasamu pada tanggal 22-11-2015, sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-27052024-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Timur ;

Halaman 6 dari 12 Halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bit



Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat adalah Rukun dan Damai sebagaimana selayaknya pasangan Suami-Istri dan telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama :

- ANAK I berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Akte Kelahiran nomor XXXX-LT-17122015-0024 ;
- ANAK II berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan Akte Kelahiran nomor XXXX-LT-01032022-0010;

Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sekitar tahun 2021, hubungan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai mengalami keretakan yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan adu mulut karena tidak ada kecocokan lagi antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**. Timbulnya pertengkaran dipicu oleh perbedaan pendapat yang berlangsung terus menerus sehingga sering terjadi cekcok secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**

Bahwa saat ini rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah hancur berantakan yang disebabkan oleh peristiwa tersebut sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun Kembali dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan Perceraian,

Menimbang bahwa berdasarkan relas panggilan sidang pada tanggal 24 Juni 2024, tanggal 1 Juli 2024 dan tanggal 10 Juli 2024 ternyata bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap untuknya tanpa alasan yang sah ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam aturan maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum maka Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain hadir untuknya dan pemanggilan terhadapnya telah dilakukan secara sah dan patut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek) ;

Menimbang bahwa pasal 149 ayat (1) Rbg/pasal 27 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dikabulkan kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan hukum ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas , maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum atau tidak beralasan hukum

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akta perkawinan Nomor XXXX-KW-27052024-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum dan diatur dalam pasal 38 dan 39 UU No. 1 tahun 1974 serta pasal 14 s.d pasal 36 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang-undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum ?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputus karena perceraian ?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 22-11-2015 hal mana bersesuaian dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-27052024-0001 yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah (bukti P.1) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;

Halaman 8 dari 12 Halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputus karena perceraian sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang bahwa meskipun syarat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi akan tetapi untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman pada pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No. 75 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No. 1 tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan memberikan kesaksiannya bahwa setahu saksi mereka menikah di Halmahera Timur pada tanggal 22 November 2015, dari Perkawinan mereka dikaruniai 2 orang anak, mereka berpisah sejak tahun 2021

mereka berpisah karena Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi tahu karena bertetangga dan saksi pernah memisahkan penggugat dan tergugat pada waktu bertengkar dan tergugat memukul penggugat,tergugat sering mabuk dan tidak memberikan nafkah , Bahwa setahu saksi penggugat sudah ada pasangan baru ;

Halaman 9 dari 12 Halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Karena sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat sudah tidak mau lagi melanjutkan perkawinan, sehingga penggugat berkesimpulan tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat dan perkawinan tidak dapat dipertahankan dan mohon Putusan maka berdasarkan pasal 19 huruf a, b dan f PP no. 9 tahun 1975 alasan perceraian ini dapat dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 dan 2 Majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 Huruf a b dan f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 maka cukup beralasan petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I sesuai dengan akte kelahiran Nomor XXXX-LT-17122015-0024 dan ANAK II jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan akte kelahiran Nomor XXXX-LT-01032022-0010 anak-anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap anak-anak tersebut masih menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri dengan demikian terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan kemudian memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Bitung untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 10 dari 12 Halaman putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 192 RBG harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 149 Rbg, UU RI No. 1 tahun 1974 ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 November 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-27052024-0001 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Halmahera Timur **Putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;**
4. Menetapkan menurut hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan tergugat bernama ANAK I jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan akte kelahiran Nomor XXXX-LT-17122015-0024 dan ANAK II jenis kelamin Laki-laki sesuai dengan akte kelahiran Nomor XXXX-LT-01032022-0010 dalam asuhan penggugat dan tergugat sampai dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat pada kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara atau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 315 .000,- (Tiga Ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh Kami JUBAIDA DIU,SH Sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR SH dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH Masing-masing



sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh MICHAEL CHRISTIAN NANGIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung , dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, S.H. JUBAIDA DIU, S.H.

TTD

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA ,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MICHAEL CHRISTIAN NANGIN, S.H.

Perincian biaya-biaya :

a. Pendaftaran	Rp	30.000,-
b. Proses	Rp.	150.000,-
c. Panggilan	Rp.	45.000,-
d. Sumpah	Rp.	50.000,-
e. PNBP	Rp.	20.000,-
f. Redaksi	Rp.	10.000,-
g. Materai	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	315.000,- (Tiga ratus lima belas ribu rupiah)